



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suprapdi
Pangkat, NRP : Sertu,538086
Jabatan : Ba Elektronika Senkom Lanud Smo
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 29 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Salaran Kel. Ngoro-oro Kec. Patuk
Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/Idik-02/VIII/2019/SMO tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/116/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Hal 1 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/70-K/PM II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.

Hal 2 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq-AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Sertu Suprapdi, NRP 538086, Jabatan Ba Elektronik Senkom Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Sentral Komunikasi Kapten Lek Ugeng Wardoyo NRP 537824.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor: 70-K/PM II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 November 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang melalui Surat Kaotmil II 09 Semarang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

a. Surat Panggilan I Nomor B/380/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

Hal 3 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Panggilan II Nomor B/66/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
 - c. Surat Panggilan III Nomor B/92/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.
4. Bahwa terhadap surat panggilan untuk menghadap di persidangan a.n. Terdakwa tersebut, Danlanud Adi Soemarmo telah memberikan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, yaitu:
- a. Surat Nomor B/1365/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
 - b. Surat Nomor B/234/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
 - c. Surat Nomor B/346/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
5. Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang

Hal 4 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah

Hal 5 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Lanud Adi Soemarmo Surakarta setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 538086.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 (Kapten Lek Sunardi) dan Saksi-2 (Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho) mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi atau menelepon Handphone milik Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan tidak bisa di hubungi kemudian Saksi-2 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten namun rumah dalam keadaan kosong kemudian pada hari Minggu tanggal

Hal 6 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.15 Wib Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa lagi dan bertemu dengan istri Terdakwa dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa menurut keterangan Kapten Lek Sunardi (Saksi-1) dan Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pencarian di rumahnya dengan alamat Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten dan Satuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapn (DPO) I,II,III kepada Dansatpom Lanud Adisucipto dan Surat Dansatpom Nomor R/80/ VII/2019 tanggal 7 agustus 2019 perihal laporan pencarian orang bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Hal 7 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan atau komandan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juli 2019 selama kurang lebih secara berturut-turut 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan laporan polisi Nomor: POM-405 /A / IDIK-02 / VII/ 2019 / SMO. tanggal 15 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini belum diketemukan dan kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi, yaitu Saksi-1 (Kapten Sunardi), dan Saksi-2 (Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho), telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan suatu alasan yang sah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan di

Hal 8 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat, NRP : Kapten Lek / 517100
Jabatan : Kaurharalkom Senkom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kaliwungu RT. 02 RW. 01
Kaliwungu Semarang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat Terdakwa melaksanakan lapor datang ke kantor Pusat Pemberitaan Sentral komunikasi (Senkom) Lanud Adi Soemarmo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan

Hal 9 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan kemudian Saksi berusaha menghubungi atau menelepon Handphone milik Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan tidak bisa di hubungi kemudian saat itu juga Saksi memerintahkan Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho (Saksi-2) untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta namun tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan (SIJ) dari atasan atau kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke kesatuan untuk melaporkan keberadaanya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik dinas atau negara.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Hal 10 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Anton Sucipto Adi Nugroho
Pangkat, NRP : Pelda / 523511
Jabatan : Ba Elektronik Senkom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 4 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Boko Permata Asri B 2/1
Kel. Boko Harjo Kec. Prambanan
Kab. Sleman.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat Terdakwa melaksanakan lapor datang ke kantor Pusat Pemberitaan Sentral komunikasi (Senkom) Lanud Adi Soemarmo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 11 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan kemudian Saksi berusaha menghubungi atau menelepon Handphone milik Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan tidak bisa di hubungi kemudian Saksi mendapat perintah dari Kapten Lek Sunardi untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten namun rumah dalam keadaan kosong kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.15 Wib Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa lagi dan bertemu dengan istri Terdakwa dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 setelah apel siang Saksi berusaha menghubungi Handphone milik Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Saksi juga pernah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Boyolali namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuanya untuk melaporkan keberadaannya.

Hal 12 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik dinas.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer Adi Soemarmo tanggal 7 Agustus 2019 Berdasarkan surat jawaban dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/346/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kolonel Pnb Adrian P. Damanik, S.T yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Polisi Militer Adi Soemarmo untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak

Hal 13 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan:

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Sertu Suprapdi, NRP 538086, Jabatan Ba Elektronik Senkom Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Sentral Komunikasi Kapten Lek Ugeng Wardoyo NRP 537824.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di kesatuan Lanud Adi Soemarmo pada bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Sentral Komunikasi Kapten Lek Ugeng Wardoyo NRP 537824 selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, dan semuanya membenarkan dan setelah diteliti dengan cermat, setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 538086.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 (Kapten Lek Sunardi) dan Saksi-2 (Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho) mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi atau menelepon Handphone milik Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan tidak bisa di hubungi kemudian Saksi-2 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten namun rumah dalam keadaan kosong kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.15 Wib Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa lagi dan bertemu dengan istri Terdakwa dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.

Hal 15 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar menurut keterangan Kapten Lek Sunardi (Saksi-1) dan Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatunya untuk melaporkan keberadaannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pencarian di rumahnya dengan alamat Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten dan Satuan telah membuat surat permohonan batuan pencarian orang dan penangkapn (DPO) I,II,III kepada Dansatpom Lanud Adisucipto dan Surat Dansatpom Nomor R/80/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal laporan pencarian orang bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan atau komandan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juli 2019 selama kurang lebih secara berturut-turut 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan laporan polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-02/VII/2019/SMO tanggal 15 Juli 2019 dan

Hal 16 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



sampai dengan saat ini belum diketemukan dan kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Hal 17 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer

Hal 18 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 538086.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/116/IX/2019 tanggal 24 September 2019 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Sertu NRP 538086.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Hal 19 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
- e. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.
- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan

Hal 20 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 (Kapten Lek Sunardi) dan Saksi-2 (Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho) mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi atau menelepon Handphone milik Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan tidak bisa di hubungi kemudian Saksi-2 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib

Hal 21 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten namun rumah dalam keadaan kosong kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 mendatangi kembali rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.15 Wib Saksi-2 mendatangi rumah mertua Terdakwa lagi dan bertemu dengan istri Terdakwa dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.

- b. Bahwa benar menurut keterangan Kapten Lek Sunardi (Saksi-1) dan Pelda Anton Sucipto Adi Nugroho (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.
- c. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pencarian di rumahnya dengan alamat Dusun Salaran Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kecamatan Pedan Klaten dan Satuan telah membuat surat permohonan batuan pencarian orang dan penangkapn (DPO) I,II,III kepada Dansatpom Lanud Adisucipto dan Surat Dansatpom Nomor R/80/ VII/2019 tanggal 7 agustus 2019 perihal laporan pencarian orang bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 22 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/ Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat.
- f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juli 2019 selama kurang lebih secara berturut-turut 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan laporan polisi Nomor: POM-405 / A / IDIK-02 / VII / 2019 / SMO tanggal 15 Juli 2019 dan sampai dengan saat ini belum diketemukan dan kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Hal 23 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor POM-405 /A / IDIK-02 / VII/ 2019 / SMO. tanggal 15 Juli 2019 atau selama 32 (tiga

Hal 24 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



puluh dua) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Surakarta Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor POM-405 /A / IDIK-02 / VII/ 2019 / SMO. tanggal 15 Juli 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari.

Hal 25 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



- b. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM".

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Hal 26 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danlanud Adi Soemarmo selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas

Hal 27 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 28 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 410/Alugoro.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakikat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 29 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO ,oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Sertu Suprapdi, NRP 538086, Jabatan Ba Elektronik Senkom Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Sentral Komunikasi Kapten Lek Ugeng Wardoyo NRP 537824.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, oleh karena perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suprapdi, pangkat Sertu NRP 538086, Ba Elektronik Senkom Lanud SMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 30 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Sertu Suprapdi, NRP 538086, Jabatan Ba Elektronik Senkom Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Sentral Komunikasi Kapten Lek Ugeng Wardoyo NRP 537824.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Hary Catur, S.E., S.H. NRP 1102001120975 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 31 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal 32 dari 32 hal Put Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)